

**PENGATURAN DAN PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP LONJAKAN IMPOR GALVALUME DI INDONESIA  
MENURUT WORLD TRADE ORGANIZATION  
(STUDI KASUS WTO DS496: INDONESIA—*SAFEGUARD ON  
CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS*)**

**Skripsi**

**Oleh**

**Nurlaili Husna**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## ABSTRAK

### **PENGATURAN DAN PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP LONJAKAN IMPOR GALVALUME DI INDONESIA MENURUT WORLD TRADE ORGANIZATION (STUDI KASUS WTO DS496: INDONESIA— SAFEGUARD ON CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS)**

Oleh  
Nurlaili Husna

Ketentuan tentang sistem penyelesaian sengketa di WTO di atur dalam *Dispute Settlement Understanding* dengan Lembaga penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *Dispute Settlement Body* (DSB). Tahun 2015 Indonesia bersengketa dengan Vietnam terkait impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan atau *galvalume* karena mengalami lonjakan impor sehingga pasar dalam negeri mengalami kerugian serius. Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantainya Dari Besi atau Baja Bukan Paduan sebagai dasar hukum untuk menerapkan tindakan pengamanan (*safeguard*) dalam bentuk bea masuk terhadap Vietnam sebagai salah satu pengekspor terbesar. Setelah tiga tahun penerapan tindakan pengamanan ini, Vietnam menggugat Indonesia karena telah dirugikan. Kemudian penulis mencoba menganalisa pokok permasalahan, yaitu bagaimanakah pengaturan tentang *safeguard* dan hal seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebuah negara untuk melindungi pasar dalam negeri dan bagaimanakah pengaturan tersebut diterapkan dalam sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam ini.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan menggunakan data sekunder, baik yang terdiri atas data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan hukum sekunder, serta data sekunder bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, ketentuan penerapan tindakan pengamanan telah diatur dalam Pasal XIX GATT dan ditegaskan kembali dalam *Agreement on Safeguard*. *Kedua*, Indonesia menerapkan *safeguard* karena menganggap telah memenuhi persyaratan, dan membuktikan peningkatan produk yang diimpor ke dalam negeri disebabkan oleh perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen developments*), menunjukkan hubungan sebab-akibat (*causality link*) antara meningkatnya jumlah produk impor dengan jangka waktu tiga tahun terakhir dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang timbul. Akan tetapi penilaian WTO adalah Indonesia telah keliru dalam mengimplementasikan

*safeguard*. Bea Masuk yang diterapkan oleh Indonesia atas *galvalume* tidaklah sah karena Indonesia tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah tertuang di dalam Pasal XVII GATT dan *Agreement on Safeguard*. Panel WTO dalam putusannya WT/DS496/R pada 18 Agustus 2017 dan Badan Banding dalam putusannya WT/DS496/AB/R pada 15 Agustus 2018 membenarkan bahwa Indonesia tidak memenuhi persyaratan.

**Kata Kunci: Lonjakan Impor, Galvalume, Tindakan Pengamanan.**

**ABSTRACT****REGULATION AND IMPLEMENTATION OF SAFETY MEASURES ON THE SURPRISE OF GALVALUME IMPORTS IN INDONESIA BY WORLD TRADE ORGANIZATION (STUDY WTO DS496: INDONESIA—SAFEGUARD ON CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS)***By***Nurlaili Husna**

The dispute resolution system in the WTO is written in the Dispute Settlement Understanding. In 2015 Indonesia had a dispute with Vietnam regarding the import of flat-rolled products from iron or non-alloy steel or called galvalume because it experienced a surge in imports so that the domestic market suffered serious losses. Indonesia issued Regulation of the Minister of Finance Number 137.1/PMK.011/2014 dated July 07, 2014 concerning the Imposition of Safeguard Measures Import Duty on the Import of Floor Rolled Products From Iron or Non-Alloy Steel as a legal basis for implementing safeguards in the form of import duties against Vietnam as one of the largest exporters. After three years of implementing this safeguard measure, Vietnam sued Indonesia on the basis of Articles I:1, XIX:1(a) and XIX:2 of the GATT 1994 and Articles 2.1, 3.1, 4.1(b), 4.1(c), 4. Then author try to find the main issues, whice are, how the arrangements work and how a country can and cannot do to protect the domestic market and how these arrangements are applied in this dispute between Indonesia and Vietnam.

This research is a normative legal research with a statutory approach and a case approach using secondary data, consisting of secondary data on primary legal materials, secondary data on secondary legal materials, and secondary data on tertiary legal materials.

The results of the study showed that first, the provisions for the application of safeguards have been regulated in Article XIX of the GATT and reaffirmed in the Agreement on Safeguards. Second, Indonesia applied safeguards because it considered it has met the requirements, and proved that the increase in imported products into the country is caused by unexpected developments, showed a causal link between the increasing number of imported products over the last three years and losses, serious or the threat of serious loss arising. However, WTO's assessment is that Indonesia has made a mistake in implementing safeguards. The import duty applied by Indonesia to galvalume is not valid because Indonesia

cannot fulfill the requirements as stated in Article XVII of the GATT and the Agreement on Safeguard. WTO panel in its report WT/DS496/R on August 18, 2017 and the Appeals Body in its decision WT/DS496/AB/R on 15 August 2018 confirmed that Indonesia did not meet the requirements.

***Keywords: Import surge, Galvalume, Safeguard***

**PENGATURAN DAN PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP LONJAKAN IMPOR GALVALUME DI INDONESIA  
MENURUT WORLD TRADE ORGANIZATION  
(STUDI KASUS WTO DS496: INDONESIA—*SAFEGUARD ON  
CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS*)**

Oleh

**Nurlaili Husna**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**



Judul Skripsi

**: PENGATURAN DAN PENERAPAN TINDAKAN  
PENGAMANAN TERHADAP LONJAKAN  
IMPOR GALVALUME DI INDONESIA  
MENURUT WORLD TRADE ORGANIZATION  
(STUDI KASUS WTO DS496: INDONESIA—  
SAFEGUARD ON CERTAIN IRON OR STEEL  
PRODUCTS)**

Nama Mahasiswa

**: Nurlaili Husna**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1752011053**

Bagian

**: Hukum Internasional**

Fakultas

**: Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Siti Azizah, S.H., M.H.**  
NIP. 197911292005012004

**Desy Charul Aini, S.H., M.H.**  
NIP. 198106092006042027

2. Ketua Bagian Hukum Internasional

**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H. Ph.D.**  
NIP. 198504292008121001



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Siti Azizah, S.H., M.H.**

Sekretaris Penguji : **Desy Churul Aini, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **6 Desember 2021**

Three handwritten signatures of the examiners, each written on a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive.



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurlaili Husna  
NPM : 1752011053  
Bagian : Hukum Internasional  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaturan dan Penerapan Tindakan Pengamanan Terhadap Lonjakan Impor Galvalume di Indonesia Menurut *World Trade Organization* (Studi Kasus WTO DS96: Indonesia—*Safeguard on Certain Iron Or Steel Products*)”**, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil dari tindakan plagiarisme sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/D1/2010.

Bandar Lampung, 23 Desember 2021



**Nurlaili Husna**

NPM. 1752011053

## RIWAYAT HIDUP



Nurlaili Husna lahir di Kotabumi pada tanggal 31 Desember 1999 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Slamet Haryadi dan Ibu Siti Rohana. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Islam Ibnu Rusyd pada tahun 2005-2011, selanjutnya pada tahun 2011-2014 Penulis menyelesaikan pendidikan di Mts N 2 Bandar Lampung, kemudian pendidikan selanjutnya diselesaikan oleh Penulis di MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017 dan sejak tahun 2017 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi Mahasiswa baik internal maupun eksternal. UKM MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan organisasi pertama yang digeluti oleh Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mendapatkan amanah menjadi Sekretasi Bidang Kajian pada periode 2018/2019. Penulis juga pernah menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) FH Unila, pada tahun 2019 hingga tahun 2020, Penulis mendapat amanah menjadi Bendahara Umum HIMA HI FH Unila pada periode 2020/2021. Untuk organisasi eksternal kampus, Penulis menjadi bagian dari kader Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HMI) Komisariat Hukum Unila, di organisasi ini Penulis menjadi bagian dari Korps HMI-Wati dan melaksanakan Latihan Khusus KOHATI (LKK) pada tahun 2019 di Surakarta.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrahim...*

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

### **Keluarga**

Orang tuaku yang luar biasa, Ayah Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum. dan Ibu Siti Rohana, S.H. dan kedua kakakku Ummi Kaltsum Karunianing Utami, S.E. dan Amirah Dwi Subarkah, S.H. yang tanpa henti mengucapkan doa dan senantiasa memberikan cinta kasih, semangat, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini adalah sebuah persembahan kepada keluargaku tercinta, sebagai bentuk terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tiada hingga terhadap penulis.

Keluarga besar, teman-teman, dan semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat selama penulisan skripsi ini.

### **Universitas Lampung**

Tempat mencari ilmu dan menjadi awal dari perjalanan panjang penulis menuju kesuksesan yang tidak akan pernah penulis lupakan.



*“To find out what one is fitted to do, and to secure an opportunity to do it, is the  
key to happiness.”*

(John Dewey)

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, skripsi dengan judul, **“Pengaturan dan Penerapan Tindakan Pengamanan Terhadap Lonjakan Impor Galvalume Di Indonesia Menurut World Trade Organization (Studi Kasus WTO DS496: Indonesia—*Safeguard On Certain Iron Or Steel Products*”** dapat diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada sanwacana ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Bayu Sujadmiko, Ph.D, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Pembimbing Akademik.
4. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional dan Pembimbing II.
5. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang telah Ibu berikan selama proses penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ibu Rejulina Tarigan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang telah Ibu berikan selama proses penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I, terima kasih atas waktu, ilmu, saran, dan kritik yang telah Bapak berikan selama proses penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II, terima kasih atas waktu, ilmu, saran, dan kritik yang telah Bapak berikan selama proses penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Pembahas III Terima kasih atas waktu, ilmu saran, dan kritik yang telah Ibu berikan selama proses penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Ibu Widya Krulinasari, S.H., M.H., selaku Pembahas IV terima kasih atas waktu, ilmu, saran, dan kritik yang telah Ibu berikan selama proses penelitian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan teladan kepada mahasiswa.
12. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Internasional, terima kasih atas dukungan, arahan, serta bimbingan yang telah Bapak/Ibu berikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
13. Kedua orang tuaku, terima kasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan, semua pengorbanan dalam bentuk waktu, perasaan, maupun materi yang Ayah dan Ibu berikan dalam membesarkan, merawat, dan mendidik aku hingga saat ini. Semoga Ayah dan Ibu selalu bahagia dan bangga kepadaku.
14. Kedua kakak penulis, terima kasih atas doa, energi positif, dan semangat yang kalian berikan tanpa henti. Semoga kita akan selalu memberikan dukungan dalam kebaikan.



15. Teman-teman terdekatku dari 7 *Icons*, yaitu Windy, Aza, Hamdi, Yoga, Irfan, dan Adit, terima kasih atas pertemanan penuh warna yang kita miliki sejak baru menginjakan kaki di Fakultas Hukum hingga satu persatu dari kita menjadi sarjana.
16. Teman-teman tutoru di Just Speak Indonesia, terutama Kak Fadlan, Kak Aul, Kak Jeni, Kak Tei, dan Kak Nana, yang selalu menginspirasiku, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama penulisan skripsi ini.
17. Teman-teman dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Pagardewa, Kecamatan Sukau, Lampung Barat yaitu Raihan, Via, Yudi, Nurul, Ami, dan Bang Arnel, terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan kerja sama yang telah kita lakukan untuk membangun desa;
18. Teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) yaitu Dimas, Zandra, Kartika, Yoga, Gizca, Ridho, Kartika, Nadia, Syawal, Mirza, Yuga, Juan, Franzen, Pawis, Hafis, Luthfi dan Lucky, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang kalian berikan. Semoga kita semua dapat menggapai cita-cita kita masing-masing.
19. Almamater tercinta Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
20. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
21. Segenap pembaca, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membaca skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Penyelesaian Sengketa Internasional .....	8
2.1.1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Internasional .....	8
2.1.2. Metode Penyelesaian Sengketa Internasional .....	9
2.2. <i>General Agreement on Tariff and Trade</i> dan Pembentukan <i>World Trade Organization</i> .....	15
2.2.1. Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan.....	15
2.2.2. Putaran Perundingan Perdagangan Multilateral.....	17
2.2.3. Perundingan Putaran Uruguay .....	18
2.2.4. Proses Perundingan .....	22
2.2.5. Persetujuan Putaran Uruguay .....	23
2.2.6. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.....	24
2.3. Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam <i>World Trade Organization</i> .....	28
2.3.1. <i>Dispute Settlement Understanding (DSU)</i> .....	28
2.3.2. <i>Dispute Settlement Body (DSB)</i> .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 . Jenis Penelitian.....	34
3.2. Pendekatan Masalah.....	34
3.3. Sumber Data.....	35
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	36

3.5. Metode Pengolahan Data .....	36
3.6. Analisis Data .....	37
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Ketentuan <i>Safeguard</i> Dalam <i>World Trade Organization</i> .....	38
4.1.1. Kebijakan Tindakan Pengamanan Pemerintah Indonesia .....	39
4.1.2. Negara Yang Dapat Menerapkan <i>Safeguard</i> .....	42
4.1.3. Negara yang tidak dapat menerapkan <i>safeguard</i> .....	45
4.2. Disposisi Kasus WTO DS496: Indonesia—Vietnam .....	46
4.2.1. Penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia .....	48
4.2.2. Keberatan Vietnam terhadap PMK Nomor 137.1/PMK.011/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang PBMTP .....	51
4.3. Penerapan <i>Safeguard</i> pada Kasus DS/496 Antara Indonesia dan Vietnam	52
4.3.1. Putusan Panel .....	52
4.3.2. Putusan Badan Banding .....	57
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan .....	64
5.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Lonjakan impor galvalume asal Vietnam .....	2
Tabel 4.1. Contoh Negara Yang Menerapkan Safeguard .....	32
Tabel 4.2. Kenaikan Jumlah Impor Galvalume di Indonesia.....	35
Tabel 4.3. Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Safeguard.....	38

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1. Mekanisme Alur Persidangan Panel WTO .....	41
Gambar 4.2. Mekanisme Alur Persidangan Banding WTO.....	46

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perdagangan internasional kini dikelola oleh *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO). WTO adalah organisasi yang bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas yang tertib dan adil, dan merupakan representasi dari perubahan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).<sup>1</sup> Tugas WTO sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) adalah sebagai forum untuk mencari kesepakatan bagi para anggota terkait perdagangan multilateral, badan penyelesaian sengketa dan pelaksana peninjauan atas kebijakan perdagangan.<sup>2</sup> Adanya tiga fungsi tersebut mampu membuat sistem perdagangan internasional untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.<sup>3</sup>

Indonesia adalah salah satu anggota WTO yang pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Implikasi dari ratifikasi terhadap persetujuan itu

---

<sup>1</sup> GATT dibentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku sejak 1948 merupakan sebuah persetujuan perdagangan multilateral yang berisi ketentuan yang mengikat dan mengatur perilaku negara-negara yang menandatangani persetujuan tersebut. Christophorus Barutu, 2007, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung), hlm. 6.

<sup>2</sup> Pasal III (1,2, dan 3) Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Diakses melalui [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/04-wto.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf) pada 15 Maret 2021, pukul 13.21 WIB.

<sup>3</sup> Olive Lang, *Law and limitation in the GATT multilateral trade system*, (dalam) Christophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 4.



adalah Indonesia harus tunduk dan melaksanakan isi persetujuan tersebut. Indonesia masuk dalam suatu lintasan lalu perdagangan bebas antara negara-negara di seluruh dunia dengan meminimalisasikan suatu hambatan.

Sebagai bentuk implementasi dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang telah diratifikasi bersama anggota WTO lainnya, maka Indonesia membuat perjanjian perdagangan secara bilateral dengan Negara-negara lainnya, seperti yang dilakukan Indonesia dan Vietnam, dimana Vietnam mengekspor Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan Paduan atau disebut dengan *galvalume* ke Indonesia. Vietnam merupakan satu dari negara-negara mengekspor galvalume terbesar ke Indonesia.

Kerjasama bilateral (ekspor-impor) antara Indonesia dan Vietnam terkait impor *galvalume* ini berjalan lancar, namun terjadi suatu lonjakan impor dimana terjadi peningkatan impor sebanyak 42% dalam rentang waktu tiga tahun (2009-2012) yang mengakibatkan pasar dalam negeri mengalami kerugian serta membahayakan keberlangsungan produsen-produsen serupa. Dapat dilihat dibawah:

Tabel 1.1. Lonjakan impor galvalume asal Vietnam

Tahun			
2009	2010	2011	2012
50.482	123.794	161.756	251.315

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Hal ini yang mendasari penyelidikan yang dilakukan oleh institusi berwenang yaitu Komite Perlindungan Perdagangan Indonesia (KPPI). Penyelidikan oleh KPPI ini berakhir dengan suatu kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia untuk melindungi pasar dalam negeri, yaitu Tindakan Pengamanan atau *safeguard*. Indonesia melakukan *safeguard* dimungkinkan untuk melindungi para pelaku usaha dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan pelaku usaha dari luar negeri.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Indonesia kadang kala tidak selalu berjalan mulus, kebijakan yang diambil oleh Indonesia ada kalanya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk menanggapi lonjakan impor galvalume yang terjadi dalam perdagangan baja antara Indonesia dengan Vietnam.<sup>4</sup> Indonesia menerapkan *safeguard* untuk mempertahankan dan melindungi industri pasar dalam negeri. Pada Februari 2015 Vietnam mengirimkan notifikasi kepada WTO untuk melaksanakan konsultasi atas keberatannya terhadap *safeguard* dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau BMTP oleh Indonesia kepada Vietnam beserta beberapa Negara lainnya. Konsultasi dilakukan karena merupakan prosedur pertama dalam menyelesaikan perselisihan antaranggota, sebagaimana tertuang dalam pasal XXIII GATT yang telah berjalan sejak tahun 1947 dan ketentuan ini telah diperkuat kembali dalam Persetujuan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlement Understanding* yang disebut sebagai DSU. Tertuang dalam DSU, manakala kesepakatan tidak tercapai saat konsultasi, pihak bersengketa diizinkan untuk mengajukan permohonan pembentukan panel kepada Badan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO.

Sebelum memutuskan untuk menerapkan BMTP, Indonesia menghadapi sebuah kondisi dimana terjadi lonjakan impor *galvalume*, yang apabila kondisi ini dibiarkan maka akan berdampak negatif terhadap pasar dalam negeri karena produsen-produsen yang kurang mampu bersaing dengan eksportir. Hal inilah yang membuat Indonesia menetapkan *safeguard* yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang memuat tugas spesifik Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap *galvalume*.

---

<sup>4</sup> Ade Maryanto, 2020, *Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Impor Baja Galvalume Antara Indonesia dan Vietnam*, JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni, hlm. 6

*Safeguard* tersebut mengadopsi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian S afeguard (*Agreement on Safeguard*) dan WTO<sup>5</sup> yang ditujukan untuk melindungi produk-produk impor industri dalam negeri suatu negara terhadap lonjakan atau meningkatnya produk secara berlebihan impor yang merugikan atau mengancam kegiatan industri dalam negeri. Ketentuan ini juga membantu anggota agar dapat menghindari suatu keadaan dimana harus memilih antara membiarkan pasar dalam negeri terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari konsesi.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya dengan adanya *safeguard* terhadap *galvalume* asal Vietnam, Vietnam yang merupakan satu dari negara-negara pengeksport utama *galvalume* ke Indonesia menyatakan telah dirugikan atas kebijakan tersebut.<sup>7</sup> Vietnam menilai *safeguard* yang diterapkan Indonesia tidak sesuai dengan Pasal I:1 tentang pengenaan bea cukai ataupun biaya lainnya pada kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan 4.1 (b) & (c), dan Pasal 4.2 (a) & (c) *Safeguard Agreement*.<sup>8</sup> Vietnam melanjutkan gugatan ke badan panel WTO untuk menyelidiki kebijakan *safeguard* yang dilakukan oleh Indonesia dan putusannya menyatakan *safeguard* yang ditetapkan oleh Indonesia tidak sesuai dengan *Agreement on Safeguards* dan WTO. Kemudian Indonesia mengajukan banding atas putusan panel tetapi badan banding menguatkan hasil temuan panel bahwa kebijakan yang dikenakan

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Alfaqih, 2012, *Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol.19/No.1 Juni, hlm 32

<sup>6</sup> Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2005, *Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization*, KPPI: Jakarta, hlm 1-2.

<sup>7</sup> Akhdi Martin Pratama, Money.Kompas.id, *Produsen Dalam Negeri Keluhkan Serangan Impor Baja dari China dan Vietnam*, 9 Oktober 2019, Diakses melalui: <https://money.kompas.com/read/2019/09/09/151100526/produsen-dalam-negeri-keluhkan-serangan-impor-baja-dari-china-dan-vietnam?page=all>, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 10:15 WIB.

<sup>8</sup> Dalam Pasal 4.1 (b) tertulis bahwa “*threat of serious injury*” atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh sebuah negara harus merupakan fakta dan dapat dibuktikan, bukan berdasarkan dugaan lalu dikuatkan dalam Pasal 4.1 9 (c) yaitu dalam menentukan serious threat injury, industri dalam negeri wajib dilihat sebagai keseluruhan produsen produk serupa atau produk yang bersaing langsung yang beroperasi di suatu wilayah tertentu.

Pasal 4.2 (a) otoritas berwenang dalam penyediaan lonjakan impor harus mengevaluasi semua faktor terkait yang bersifat objektif dan terukur, terutama jumlah peningkatan impor produk secara absolut dan relatif, pangsa pasar domestik yang diambil oleh peningkatan impor, perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian, dan pekerjaan, dan (b) dalam pembuktian lonjakan impor harus mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Ketika faktor-faktor selain peningkatan impor menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri pada saat yang sama, kerugian tersebut tidak dapat dikaitkan dengan peningkatan impor.

Indonesia terhadap produk *galvalume* tidak berdasarkan ketentuan *Agreement on Safeguards* dan WTO. Indonesia ditetapkan telah melanggar prinsip *Most Favoured Nation* (MFN)<sup>9</sup> dan gagal memberikan bukti akurat terkait lonjakan produk *galvalume* sehingga menimbulkan kerugian serius atau dapat menimbulkan kerugian serius sesuai dengan *Agreement on Safeguards*.

Lonjakan impor galvalume yang terjadi di Indonesia akibat banyaknya ekspor yang berasal dari Vietnam merugikan produsen dalam negeri sehingga mereka tidak mampu bersaing. Upaya Indonesia dalam memperbaiki dan melindungi pasar dalam negeri adalah dengan mengeluarkan PMK Nomor 137.1/PMK.011/2014 pada tahun 2014 atas rekomendasi KPPI setelah melaksanakan penyelidikan. PMK ini berisi sebuah kebijakan yang diambil Indonesia yaitu pengenaan BMTP terhadap *galvalume* yang berasal dari Vietnam. Namun dengan diterapkannya BMTP ini, Vietnam menggugat Indonesia dengan klaim bahwa BMTP dalam bentuk *safeguard* yang dikenakan oleh Indonesia tidak sesuai dengan WTO.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berasumsi bahwa kebijakan tentang *safeguard* yang prosesnya melalui investigasi oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Namun demikian, merujuk kepada putusan panel justru yang dilakukan oleh Indonesia tidak sesuai dengan hukum Internasional. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti persoalan ini lebih dalam dengan mengambil judul penelitian skripsi **“Penerapan *Safeguard Measure* oleh Indonesia terhadap Impor *Galvalume* berdasarkan ketentuan WTO (studi kasus WTO DS496 – Indonesia dan Vietnam)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Berdasarkan *IBFD International Tax Glossary*, Prinsip *Most Favoured Nation* adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara dua negara yang memiliki klausul *most-favoured nation*, yang berarti kedua negara setuju untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap mitra dagang lainnya.

1. Bagaimanakah pengaturan *safeguard* dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* dan *Agreement on Safeguard*?
2. Bagaimanakah penerapan *safeguard* dalam Kasus WTO DS496: Indonesia—Vietnam?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana pengaturan *safeguard* yang sesuai dengan ketentuan dalam *World Trade Organization*
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan *safeguard* dalam Kasus WTO DS496: Indonesia—*Safeguard on Certain Iron or Steel Products*

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan sebagai referensi tambahan bidang studi hukum perdagangan internasional dalam hal ketentuan hukum memberlakukan *safeguard* yang adil dan sesuai ketentuan *World Trade Organization*; khususnya yang ingin mendalami aspek hukum perlindungan pasar dalam negeri ancaman pasar bebas.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini mempunyai kegunaan praktis, yaitu sebagai kerangka berpikir alternatif penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang adil dan melindungi pihak-pihak yang bersengketa.

### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah mempersempit cakupan tulisan, maka dalam hal ini, penelitian akan fokus pada aturan-aturan hukum internasional yang akan dianalisis, antara lain mekanisme perlindungan pasar dalam negeri

menurut hukum internasional dan akibat yang diciptakan dari putusan Panel WTO No. WT/DS496 antara Indonesia dan Vietnam.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penulisan ini agar memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis, Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan dipaparkan pengertian dan istilah yang akan dibahas di dalam skripsi, antara lain adalah Penyelesaian Sengketa Internasional dan Prosedur Penyelesaian Sengketa.

### **III. Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan tipe penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan penulisan dalam penelitian.

### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan dan menjawab permasalahan yang dipertanyakan di dalam rumusan masalah. Hasil penelitian yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan safeguard dalam Kasus WTO DS496: Indonesia—*Safeguard on Certain Iron or Steel Products*.

### **V. Penutup**

Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulisan terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penyelesaian Sengketa Internasional

#### 2.1.1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Internasional

Hubungan internasional yang terjalin antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional meliputi beberapa aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, kebudayaan yang tidak lepas dari sengketa yang bisa hadir kapan saja. Sengketa internasional adalah sengketa yang timbul di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain yang bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain berdasarkan sengketa atau tuntutan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.<sup>10</sup> Pada umumnya terdapat dua sengketa internasional, yaitu yang bersifat politik (*political or nonjusticiable disputes*) dan bersifat hukum (*legal or judicial disputes*). Untuk membedakan kedua sengketa ini, kelompok studi yang dibentuk pada tahun 1963 dan diketuai oleh Sir Humphrey mengemukakan bahwa untuk menentukan apakah sengketa tersebut merupakan sengketa politik atau hukum, diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Friedman kemudian menerangkan bahwa konsepsi sengketa hukum internasional memuat beberapa hal dibawah ini:

---

<sup>10</sup> Rudi Natamiharja, 2018, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandar Lampung: Aura) hlm 1.

<sup>11</sup> David Davies Memorial Institute of International Studies, 1966, *Report of a Study Group on the Peaceful Settlement: of International Disputes*, hlm. 5.

1. Permasalahan yang terjadi antar negara dapat diselesaikan melalui litigasi yaitu oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum;
2. Adanya sengketa tersebut dapat mempengaruhi kepentingan yang dinilai vital seperti terganggunya integritas wilayah maupun kehormatan negara tersebut dan kepentingan lainnya;
3. Hukum internasional cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang adil bagi tiap pihak guna membantu perkembangan hubungan bilateral ataupun multilateral;
4. Sengketa dilakukan dengan menghendaki suatu perubahan atas hukum yang sudah ada melalui tuntutan-tuntutan yang dilayangkan.<sup>12</sup>

Pada perkembangannya sengketa yang terjadi antar negara kebanyakan diselesaikan melalui negosiasi karena para pihak sendiri yang memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan.<sup>13</sup> Tetapi jalan terbaik untuk menyelesaikan sebuah sengketa tidak hanya dilakukan dengan negosiasi. Penyelesaian sengketa internasional dalam praktiknya juga dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, melalui *good offices* dan mediasi.<sup>14</sup> Terlepas dari berapapun pihak yang terlibat diharapkan dapat menempuh jalur damai dalam upaya penyelesaiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama baik bilateral ataupun multilateral memiliki kuasa penuh untuk menentukan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak tersebut, apakah sengketa itu termasuk sengketa politik atau hukum.

### **2.1.2. Metode Penyelesaian Sengketa Internasional**

Hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu hukum internasional yang bersifat privat dan publik. Dalam penyelesaian sengketa pun terbagi berdasarkan dua hal tersebut.

---

<sup>12</sup> Huala Adolf, op.cit., hlm. 4.

<sup>13</sup> Huala Adolf, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet.IV, (Jakarta: Rajawali Pers) hlm 27.

<sup>14</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, 2013, *Bahan Kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* FH Unud, hlm.38.

### 2.1.2.1. Penyelesaian Sengketa Internasional Bersifat Privat

Hukum Internasional privat adalah bagian hukum Internasional yang berhubungan dengan hak dan kewajiban individu sebagai para pihak dan lembaga Internasional non pemerintah yang mengacu kepada kaidah prinsip-prinsip hukum perjanjian atau kontrak Internasional dan konvensi Internasional.<sup>15</sup> Penyelesaian sengketa privat terdapat dalam suatu kontrak tertentu yang sebelumnya dibuat serta disepakati oleh masing-masing pihak sebagai awal dalam kerja sama internasional. Kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa dapat ditempuh menggunakan:

#### 1. Pilihan Hukum (*choice of law*)

Pilihan hukum dalam metode penyelesaian sengketa internasional ranah privat pada hakikatnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Schmitthoff mengemukakan bahwa selama pihak yang bersangkutan tidak keberatan maka pihak-pihak tersebut dapat mengembangkan hukum otonom perdagangan atau hukum yang mereka sepakati dalam berkerjasama dengan catatan hukum tersebut harus dihormati.<sup>16</sup> Lebih jelasnya, *Choice of law* adalah klausul pilihan hukum yang disepakati oleh semua pihak yang kemudian dituangkan dalam kontrak (internasional) yang mereka buat.<sup>17</sup> Pasal 28 ayat (1) UNCITRAL tentang *Model Law on International Commercial Arbitration* menyebutkan bahwa hukum yang dipilih atas konsensus setiap harus harus dihargai dimuka pengadilan.

#### 2. Pilihan Forum (*choice of jurisdiction*)

Setiap pihak yang bersengketa diberi kekuasaan penuh untuk memilih forum dalam menyelesaikan sengketa. Lazimnya terdapat dua forum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang ada, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa jalur litigasi atau lembaga peradilan

---

<sup>15</sup> Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo) hlm. 22

<sup>16</sup> Clive M., 1981, Schmitthoff, *Commercial Law in a Changing Economic Climate*, (London: Sweet and Maxwell), hlm. 22.

<sup>17</sup> Sudargo Gautama, 1977, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung, Alumni, hlm. 26

negara.<sup>18</sup> Artinya dalam penyelesaian sengketa ini peran hakim sangat vital. Serangkaian acara dalam persidangan dilakukan untuk mendapatkan putusan yang tepat. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yang pertama, putusan pengadilan yang inkrah. Kedua, kekuatan pembuktian dalam persidangan yang memudahkan pengambilan keputusan, dan ketiga adalah kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakannya putusan oleh para pihak.<sup>19</sup> Keistimewaan yang dimiliki oleh mekanisme litigasi memudahkan para pihak karena mereka hanya perlu menyediakan bukti-bukti yang kuat dan mengikuti proses persidangan sebelum adanya putusan final. Selain keistimewaan yang ada, Ward Berenschot dan Adriaan Bedner berpendapat bahwa mekanisme pengadilan justru dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal negatif, seperti masalah ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat, koneksi dan relasi, serta uang dan dapat berujung korupsi.<sup>20</sup>

Sedangkan mekanisme Non-Litigasi dilakukan diluar pengadilan dan kebalikan dari litigasi atau *argumentum analogium*<sup>21</sup>. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi walaupun dilakukan diluar pengadilan namun tetap didasarkan kepada hukum. Penyelesaian atau solusi yang dihadirkan pun dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan kebencian dan dendam karena pada dasarnya hal ini dilakukan dengan perdamaian. Non-litigasi dilandasi

---

<sup>18</sup> Rosita Rosita, *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*, 2020, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, Vol.VI/No.2, hlm. 100 DOI: [10.35673/al-bayyinah.v1i2.20](https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20)

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 1933, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty) CET. 1, hlm. 177-182.

<sup>20</sup> Kikin Nopiandri, 2018, *Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum*, Jurnal Legal Reasoning, Vol.1/No.1, Desember, hlm. 51

<sup>21</sup> Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa NonLitigasi di Bidang Perdagangan*, J. DINAMIKA SOSBUD, Vol. 13/No. 1, Juni, hlm. 52

dengan adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Kata baik disini dapat diartikan bahwa setiap pihak bersedia untuk saling berkorban dengan menmpuh perjalanan yang tidak memakan banyak biaya, berbeda dengan jalur litigasi.

### **2.1.2.2. Penyelesaian Sengketa Internasional Bersifat Publik**

Pada umumnya, penyelesaian sengketa internasional publik digolongkan dalam dua kategori, yaitu penyelesaian secara damai dan secara paksa atau dengan kekerasan. Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 mengatur metode penyelesaian sengketa secara damai. Konferensi ini menghasilkan *the Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1907.<sup>22</sup> Kemudian ada Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Salah satu tujuan pokok Charter tersebut adalah membentuk Organisasi Persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memudahkan penyelesaian sengketa antar negara yang dilakukan atas dasar perdamaian. Penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi beberapa metode, sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1. Negosiasi

Negoisasi adalah cara penyelesaian yang paling sering digunakan. Negosiasi dalam pelaksanaannya dapat dilangsungkan dengan melalui kegiatan diplomatik pada konferensi internasional baik bilateral maupun multilateral atau dalam suatu lembaga atau organisasi Internasional.<sup>24</sup> Berdasarkan Kamus Hukum “*Dictionary of Law Complete Edition*”, negosiasi diartikan sebagai proses tawar menawar (*bargaining*) dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.<sup>25</sup> Kemudian hasil akhir dari negosiasi yang dilaksanakan ditulis sebagai langkah akhir sebelum masing-masing pihak

---

<sup>22</sup> Huala Adolf, op.cit. 9

<sup>23</sup> J.G. Starke, 2009, *Pengantar Hukum Intenasional*, X (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 646

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, (Jakarta:Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia), hlm. 611

menjalankan kewajibannya sesuai dengan hasil tersebut.<sup>26</sup> Secara singkat, para negosiator<sup>27</sup> atau negara-negara yang terlibat dalam sebuah sengketa diberi kesempatan untuk tawar menawar tanpa ada campur tangan pihak ketiga untuk mendapatkan keputusan akhir.

## 2. Mediasi

Menurut Munir Fuady mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak.<sup>28</sup> Pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak tersebut disebut sebagai mediator. Mediator jika didalam persidangan adalah hakim pengadilan.

Usul mediator bisa saja ditolak oleh salah satu pihak yang keberatan sehingga seorang mediator harus dapat mencarikan solusi-solusi atau penyelesaian lain. Fungsi mediator antara lain adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.<sup>29</sup>

## 3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah pilihan lain penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak.<sup>30</sup> Tidak seperti mediasi non-litigasi, biasanya mekanisme konsiliasi terdiri

---

<sup>26</sup> Syafrida, Ralang Hartati, 2020, *Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.7/No.2, Desember, hlm. 8. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>

<sup>27</sup> Joni Emirzon, 2008, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, ( Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 144.

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 314

<sup>29</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Intenasional*, 671-673

<sup>30</sup> Rudi N. *Op.cit.*25



dari dua tahap: tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa diserahkan kepada badan konsiliasi. Selanjutnya badan ini akan mengamati hal-hal yang disampaikan oleh setiap pihak. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, konsiliator kemudian akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karenanya diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

#### 4. Jasa-jasa baik (*Good Offices*)

Jasa baik merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam pasal 33 Piagam PBB, dimana dalam pasal ini hanya mengemukakan tentang negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase akan tetapi merupakan suatu metode yang sering dipergunakan oleh PBB. Jasa baik adalah tindakan pihak ketiga yang membawa kearah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah terselenggaranya negosiasi, dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.<sup>31</sup>

#### 5. Pencarian Fakta (Penyelidikan)

Penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikannya melalui suatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan.<sup>32</sup> *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1907 Pasal 35, dengan tegas mengatakan bahwa laporan komisi (pencarian fakta) sifatnya terbatas mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan merupakan suatu keputusan.

---

<sup>31</sup> Njil Vigili Milinia Kapahese, Harold Anis, Thor Bangsaradja Sinaga, 2021, *Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Prespektif Hukum Internasional*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 3, April, hlm. 120

<sup>32</sup> Huala Adolf, *Op.cit.* 20.

## 6. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Namun demikian sampai sekarang belum terdapat batasan atau definisi resmi mengenai arbitrase. Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional (*International Law Commissions*) adalah tata cara penyelesaian sengketa antar negara dengan putusan mengikat berdasarkan hukum dan sebagai akibat dari suatu usaha yang diterima secara sukarela.<sup>33</sup>

### **2.2. *General Agreement on Tariff and Trade* dan Pembentukan *World Trade Organization***

#### **2.2.1. Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan**

*General Agreement on Tariffs and Trade* atau disebut GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan teks legal atau perjanjian perdagangan multilateral yang bertujuan GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.<sup>34</sup>

Sebagai tatanan multilateral yang mencakup prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan aturan non-diskriminasi untuk hubungan perdagangan antar negara. Artinya negara-negara yang tergabung dalam GATT tidak diperbolehkan memberikan perlakuan khusus kepada negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. *General Agreement on Tariffs and Trade* berfungsi sebagai forum konsultasi bagi negara-negara anggota untuk membahas dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), diakses melalui: [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/gatt47\\_01\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm) pada 15 Desember 2021, pukul 20:30 WIB.

menyelesaikan permasalahan yang timbul di bidang perdagangan internasional. di antara negara-negara peserta. GATT juga merupakan wadah untuk menyampaikan keberatan dari negara-negara yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh negara peserta lain dalam bidang perdagangan.

Prinsip-prinsip yang ada dalam GATT tidak melarang tindakan perlindungan terhadap industri domestik, namun perlindungan demikian hanya boleh dilakukan melalui perlindungan tarif dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor. GATT melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya penerapan kuota impor maupun ekspor.

Namun, selama pembatasan tersebut merupakan tindakan pengamanan untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran, dll., pengecualian terhadap larangan tersebut dimungkinkan. Dalam praktiknya, pembatasan ini hanya dapat dibatasi untuk waktu yang terbatas dan harus dikurangi atau dihilangkan secara bertahap setelah kesulitan neraca pembayaran teratasi. GATT memungkinkan negara peserta untuk memperoleh pengecualian dari kewajiban tertentu ketika negara yang bersangkutan menghadapi masalah di bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk melindungi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, GATT mengizinkan suatu negara untuk melarang impor untuk jangka waktu tertentu atau tidak menerapkan konsesi tarif yang diberikannya berdasarkan kerangka GATT. Keberadaan kelompok regional diperbolehkan untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara dalam kelompok tersebut, sejauh hal itu tidak menimbulkan hambatan perdagangan bagi negara-negara di luar kelompok regional tersebut. Hal ini disebutkan dalam ketentuan GATT.<sup>35</sup>

GATT mengakui adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi negara peserta GATT dan tidak memungkinkan diterapkannya berbagai peraturan dan disiplin ilmu yang telah diatur. Ketentuan GATT yang mengatur tentang perlakuan khusus tersebut mengakui adanya beberapa negara berkembang yang telah memperoleh kondisi yang lebih menguntungkan dalam usahanya memasuki pasar dunia. Negara-

---

<sup>35</sup> Ibid.

negara maju tidak boleh membuat hambatan untuk ekspor komoditas primer dan produk-produk lain yang menjadi perhatian khusus ke negara-negara berkembang, terutama negara-negara kurang berkembang. Negara maju seharusnya tidak mengharapkan negara berkembang untuk melakukan tindakan timbal balik untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan baik berupa tarif maupun non tarif. Selain itu, juga menekankan prinsip perlakuan yang berbeda dan perlakuan yang lebih menguntungkan, timbal balik serta keikutsertaan penuh negara berkembang, yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemberian perlakuan khusus melalui Sistem Preferensi Umum (*Generalized System of Preferences/GSP*) oleh negara maju kepada negara berkembang, serta diperbolehkannya perlakuan perdagangan yang khusus bagi negara-negara berkembang yang paling terkebelakang.

### **2.2.2. Putaran Perundingan Perdagangan Multilateral**

Kerangka GATT menuangkan bahwa perundingan-perundingan multilateral di bidang perdagangan dilakukan melalui putaran-putaran perundingan atau disebut *round*. Putaran perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay yang disponsori oleh GATT ini berlangsung selama tujuh tahun dan selesai pada tanggal 15 Desember 1993 GATT. Putaran-putaran perundingan multilateral yang berlangsung sebelum Putaran Uruguay berturut-turut adalah, *Geneva Round* (1947), *Annecy Round* (1949), *Torguay Round* (1950-1951), *Geneva Round* (1956), *Dillon Round* (1960-1961), *Kennedy Round* (1964-1967), dan *Tokyo Round* (1973-1979).<sup>36</sup> Pada dasarnya isu-isu yang dirundingkan sejak *Geneva Round* hingga *Dillon Round* ialah lebih menekankan pada upaya penurunan atau penghapusan hambatan tarif perdagangan. Berbeda dengan *Kennedy Round*, cakupan pembahasan tidak hanya menyangkut upaya penurunan atau penghapusan tarif, tetapi penyusunan peraturan mengenai anti dumping juga termasuk didalamnya.<sup>37</sup>

Selanjutnya pada perundingan *Tokyo Round*, selain dirundingkan masalah pengurangan atau pembebasan hambatan tarif dan non-tarif yang meliputi Subsidi dan Tindakan Pengimbang, Hambatan Teknis Perdagangan, Tata Cara Perijinan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

Impor, Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, dan Penilaian Pabean, juga dibahas dan disepakati sejumlah kerangka persetujuan di bidang pertanian yang meliputi Pengaturan mengenai Daging Sapi dan Kerbau dan Pengaturan Internasional mengenai Produk-produk Susu serta Perdagangan Pesawat Terbang Sipil. Dibandingkan dengan putaran-putaran perundingan sebelumnya yang hanya membahas masalah hambatan perdagangan yang berupa tarif dan non-tarif, Putaran Uruguay membahas permasalahan dengan jangkauan yang lebih luas dan kompleks. Selain mencakup perdagangan barang, Persetujuan Putaran Uruguay juga mencakup perdagangan jasa, aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan.

### **2.2.3. Perundingan Putaran Uruguay**

#### **1. Deklarasi Punta Del Este**

Pada tahun 1986, timbul pemikiran untuk meluncurkan putaran perundingan baru mengingat komitmen yang telah disepakati dalam putaran-putaran sebelumnya tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh keadaan perekonomian dunia yang sangat buruk pada waktu itu, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan komitmen tersebut secara konsisten. Dengan latar belakang tersebut, pada tanggal 20 September 1986, diadakan Pertemuan Tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay, yang menghasilkan Deklarasi untuk meluncurkan putaran perundingan perdagangan multilateral yang selanjutnya dinamakan Putaran Uruguay.

#### **2. Tujuan Putaran Uruguay**

Secara umum, tujuan Putaran Uruguay adalah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang pada khususnya. Tujuan tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Akses pasar (*access to market*) bagi produk-produk ekspor melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, pembatasan kuantitatif maupun hambatan-hambatan perdagangan non-tarif lainnya;
- 2) Memperluas cakupan produk perdangan internasional, termasuk perdagangan di bidang jasa, pengaturan mengenai aspek-aspek dagang dari

Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan;

- 3) Peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah dicapai, dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam GATT;
- 4) Peningkatan sistem GATT supaya lebih tanggap terhadap perkembangan situasi perekonomian, serta memperlancar hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional yang terkait khususnya dengan prospek perdagangan produk-produk berteknologi tinggi;
- 5) Pengembangan bentuk kerjasama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijakan perdagangan dan kebijakan ekonomi lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, melalui usaha memperbaiki sistem moneter internasional.<sup>38</sup>

### 3. Hal-hal yang dirundingkan

Selama Putaran Uruguay berlangsung, terdapat 15 hal yang menjadi topik dalam agenda perundingan, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) *Tariffs* (Tarif) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi, dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif di antara negara peserta perundingan;
- 2) *Non-Tariff Measures* (Tindakan Non-Tarif) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (*Standstill and Rollback Principles*);
- 3) *Tropical Products* (Produk-produk Tropis) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*

diproses atau setengah diproses. Khusus mengenai perundingan bidang produk-produk tropis, negara-negara anggota GATT mengakui pentingnya perdagangan produk-produk tropis bagi negara-negara berkembang dan sepakat untuk memberikan perhatian khusus;

- 4) *Natural Resource-Based Products* (Produk-produk yang berasal dari sumber daya alam) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan berupa tarif atau non-tarif bagi perdagangan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses;
- 5) *Textiles and Clothing* (Tekstil dan Pakaian Jadi) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana caranya melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali ke dalam kerangka GATT, berdasarkan ketentuan dan disiplin yang telah diperketat;
- 6) *Agriculture* (Pertanian) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung, dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman (Sanitary and Phytosanitary);
- 7) *GATT Articles* (Pasal-pasal GATT) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk meninjau aturan dan disiplin GATT, sesuai permintaan negara anggota;
- 8) *Multilateral Trade Negotiation Agreement/Arrangements* (Persetujuan/pengaturan Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperjelas, menyempurnakan serta memperluas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan *Tokyo Round*;
- 9) *Subsidies and Countervailing Measures* (Subsidi dan Tindakan Pengimbang) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk Subsidi dan Tindakan Pengimbang sebagaimana tertuang dalam Aturan tentang Subsidi dan Pungutan Tambahan sebagai Tindakan Pengimbang;



- 10) *Dispute Settlements* (Penyelesaian sengketa) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota;
- 11) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk:
- a) meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
  - b) menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
  - c) merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
  - d) mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO);
- 12) *Trade Related Investment Measures/TRIMs* (Ketentuan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus segala kebijakan di bidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan;
- 13) *Functioning of the GATT System/FOGS* (Fungsionalisasi Sistem GATT) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk meningkatkan sistem GATT dalam mengawasi pelaksanaan persetujuan yang dicapai termasuk praktek-praktek perdagangan yang berpengaruh terhadap berfungsinya sistem perdagangan internasional, menyempurnakan peranan GATT sebagai pengambil keputusan, dan meningkatkan kontribusi GATT dengan mempererat hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional di bidang moneter dan keuangan;
- 14) *Safeguards* (Tindakan Pengamanan) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan GATT mengenai disiplin dan kriteria

dalam mengambil tindakan pengamanan, termasuk meningkatkan perundingan-perundingan perdagangan multilateral;

- 15) *Services* (Jasa) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menetapkan kerangka prinsip dan aturan bagi perdagangan jasa.

#### 2.2.4. Proses Perundingan

Perundingan Putaran Uruguay berlangsung sangat ketat, sehingga masa perundingan yang semula direncanakan berlangsung selama 4 tahun sejak peluncuran Putaran Uruguay, tidak dapat tercapai. Proses perundingan itu sendiri berlangsung dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap Perundingan Awal (1986-1988) Tahap ini berlangsung segera setelah selesainya Pertemuan Tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay, pada tahun 1986. Pada tahap ini perundingan menghasilkan beberapa naskah awal di berbagai bidang, yang kemudian dijadikan dasar bagi perundingan berikutnya
- 2) Tahap Tinjauan Paruh Masa (1988) Pada tahap perundingan Paruh Masa di Montreal, Kanada tahun 1988, proses perundingan berlangsung agak terhambat karena sama sekali belum tercapai kesepakatan di bidang pertanian, tekstil dan pakaian jadi, tindakan pengamanan, dan aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- 3) Tahap Pertemuan Brussel (1990) Tahapan ini semula dimaksudkan untuk mengakhiri Perundingan Putaran Uruguay, tetapi karena belum tercapai kesepakatan di bidang pertanian terutama antara Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa, maka masa perundingan Putaran Uruguay diperpanjang sampai dengan tahun 1991;
- 4) Tahap Naskah Ketua Komite Perundingan Perdagangan (1991) Perundingan lanjutan yang berlangsung dalam tahun 1991 di Jenewa tidak dapat menghasilkan persetujuan yang menyeluruh, sehingga untuk mempercepat penyelesaian proses perundingan, Direktur Jenderal GATT selaku Ketua Komite Perundingan Perdagangan mengajukan naskah rancangan persetujuan akhir yang disusunnya dengan inisiatif sendiri untuk diterima atau ditolak oleh negara peserta perundingan;

- 5) Tahap Pertemuan Jenewa (1993) Perundingan tahap akhir Putaran Uruguay secara praktis berlangsung sejak awal tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 1993, dan berhasil menyepakati Paket Persetujuan Putaran Uruguay yang didasarkan pada Naskah Rancangan Persetujuan Akhir yang disusun dengan inisiatif Ketua Komite Perundingan Perdagangan

### **2.2.5. Persetujuan Putaran Uruguay**

#### 1. Pokok-pokok Persetujuan Secara umum,

Paket Persetujuan Putaran Uruguay mencakup tiga hal utama sebagai berikut:

- a. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat GATT yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang diantara negara anggota;
- b. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh, dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan/proteksi perdagangan yang ada;

#### 2. Naskah Persetujuan Naskah

Paket Persetujuan Putaran Uruguay terdiri dari 3 bagian, yaitu:

- a. *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (Persetujuan Akhir yang Memuat Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay), yang merupakan rangkuman ringkas mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam perundingan Putaran Uruguay;
- b. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang merupakan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia berikut beberapa

naskah persetujuan yang dijadikan lampiran pada Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia tadi;

- c. *Ministerial Decisions and Declarations* (Keputusan dan Deklarasi Menteri), yang memuat berbagai Deklarasi atau Keputusan Tingkat Menteri mengenai pelaksanaan persetujuan yang berhasil dicapai.

#### **2.2.6. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia**

*Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mengatur mengenai fungsi, struktur keorganisasian serta mekanisme pengambilan keputusan dari organisasi tersebut, sebagai berikut:

##### 1. Fungsi:

- a. mendukung pelaksanaan, administrasi, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran persetujuan-persetujuan tersebut;
- b. merupakan forum perundingan bagi negara anggota mengenai persetujuan-persetujuan yang telah dicapai, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam Pertemuan Tingkat Menteri;
- c. mengadministrasikan pelaksanaan ketentuan mengenai Penyelesaian Sengketa Perdagangan;
- d. mengadministrasikan Mekanisme Tinjauan Kebijakan di bidang Perdagangan;

- e. menciptakan kerangka kerjasama internasional dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, serta badan-badan lain yang terafiliasi.

## 2. Struktur Organisasi

- a. *Ministerial Conference* (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun;
- b. *General Council* (Dewan Umum), yang bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri dari para wakil negara anggota, dan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan;
- c. *Council for Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang;
- d. *Council for Trade in Services* (Dewan Perdagangan Jasa), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa;
- e. *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Dewan untuk Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- f. *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa), yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara negara anggota;

- g. *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan), yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.

### 3. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan dalam *Ministerial Conference* dan *General Council* dilakukan secara konsensus, dan apabila tidak tercapai konsensus, pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- b. Dalam hal pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, maka setiap negara anggota memiliki satu suara. Persetujuan-persetujuan yang berada di bawah pengelolaan WTO dan merupakan Lampiran dari Persetujuan Pembentukannya, adalah sebagai berikut:

#### Lampiran 1 A:

- i. *Agreements on Trade in Goods* (Persetujuan dalam Perdagangan Barang), yang terdiri atas:
- ii. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan), yang memuat berbagai pengertian mengenai penafsiran beberapa ketentuan GATT yang berlaku selama ini;
- iii. *Marrakesh Protocol GATT 1994* (Protokol Marrakesh tentang GATT 1994);
- iv. *Agreement on Agriculture* (Persetujuan tentang Produk Pertanian);
- v. *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (Persetujuan tentang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman);



- vi. *Agreement on Textiles and Clothing* (Persetujuan mengenai Tekstil dan Pakaian Jadi);
- vii. *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Persetujuan tentang Hambatan Teknis di bidang Perdagangan);
- viii. *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (Persetujuan tentang Kebijakan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan);
- ix. *Agreement on Implementation of Article VI* (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI);

Lampiran 3:

- i. *Trade Policy Review Mechanism* (Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan);

Lampiran 4:

- i. *Plurilateral Trade Agreements* (Persetujuan Perdagangan Plurilateral), yang terdiri atas:

Lampiran 4 (a):

- i. *Agreement on Trade in Civil Aircraft* (Persetujuan mengenai Perdagangan Pesawat Terbang Sipil);

Lampiran 4 (b):

- i. *Agreement on Government Procurement* (Persetujuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah);

Lampiran 4 (c):

- i. *International Dairy Arrangement* (Pengaturan Internasional mengenai Produk-produk Susu);

Lampiran 4 (d):

- i. *Arrangement Regarding Bovine Meat* (Pengaturan mengenai Daging Sapi dan Kerbau).

Namun dalam hal ini, Indonesia belum ikut serta dalam Persetujuan Dagang Plurilateral yang menjadi Lampiran 4 *Agreement Establishing The World Trade Organization* karena belum melaksanakan penandatanganan naskah akhir *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

### **2.3. Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam *World Trade Organization***

Sejak GATT digantikan oleh WTO pada 1 Januari 1995, perubahan signifikan dapat dirasakan oleh Negara anggota, terutama pada system penyelesaian sengketa. Sistem penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan aturan yang ada, lebih komprehensif, dan lebih memberikan perlindungan kepada negara berkembang, serta lebih bergerak berdasarkan *rule-based approach* yang berarti system penyelesaian sengketa yang baru memberikan seperangkat aturan untuk bertindak, sehingga dengan demikian, tiap negara anggota dapat merasa lebih nyaman dengan sistem yang baru dan dapat menyelesaikan sengketa antaranggota dengan lebih efektif.

#### **2.3.1. *Dispute Settlement Understanding (DSU)***

WTO dalam menjalankan fungsinya sebagai forum penyelesaian sengketa, mengacu pada pengaturan terkait mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang diatur dalam *the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (the Dispute Settlement Understanding/DSU)* yang ditetapkan pada bulan April 1994.<sup>4041</sup>

Pengaturan penyelesaian sengketa yang tertuang dalam DSU merupakan suatu perkembangan atas sistem penyelesaian sengketa sebelumnya dalam sistem

---

<sup>40</sup> Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, *Loc.Cit.*

<sup>41</sup> Achyadini Fairuz, An An Chandrawulan, dan Laina Rafianti, 2021, *Peluang dan Tantangan Pengguna Hak Retaliasi Dalam Kerangka Dispute Settlement Understanding (DSU) World Trade Organization (WTO)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9/No. 2, hlm. 184

GATT yang pada pasal XXII dan XXIII *GATT Agreement*. Yonov Frederick Agah mengemukakan bahwa sistem baru untuk menyelesaikan sengketa dagang di WTO ini jauh lebih efektif dan aktif dibandingkan dengan sistem sebelumnya.<sup>42</sup> Pasal 1 *Dispute Settlement of Understanding* (DSU) menyebutkan bahwa DSU dibuat berdasarkan *appendix 1* DSU yang berisi perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prosedur yang tertulis dalam DSU berlaku untuk segala sengketa yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian termasuk juga *appendix 1*, sebagai berikut:

- a. *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yaitu perjanjian yang menjadi dasar awal berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional. Perjanjian ini mencakup fungsi WTO, teknis pengambilan suara serta keputusan dalam WTO, status WTO, tata cara melakukan amandemen dari perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian multilateral substantif tercakup pada annex 1 dari perjanjian ini.
- b. Perjanjian-perjanjian substantif yang bersifat multilateral yang tercantum sebagai annex dari perjanjian WTO, yaitu:
  - 1) Annex 1A, *Multilateral Trade Agreements in Goods* (Persetujuan dalam Perdagangan Barang)
 

Persetujuan ini berisikan instrumen yang mengatur mengenai penghilangan hambatan perdagangan perdagangan barang. Terdapat 12 perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan di dalam persetujuan ini, yaitu:

    - a) *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan), yang memuat ber-bagai pengertian mengenai penafsiran beberapa ketentuan GATT yang berlaku selama ini;
    - b) *Marrakesh Protocol GATT 1994* (Protokol Marrakesh tentang GATT 1994);

---

<sup>42</sup> Yonov Frederick Agah, *Dispute Settlement: Analisis oleh Frederick Agah: WTO Dispute Settlement Body developments in 2010, served as Chairman of the Dispute Settlement Body from 19 March 2010 to 24 February 2011*. Artikel ini dipublikasikan pada musim panas 2012 dalam suatu momen khusus tentang dispute settlement WTO untuk perdagangan, hukum dan pembangunan yang dipublikasikan oleh National Law University, Jodhpur, India.

- c) *Agreement on Agriculture* (Persetujuan tentang Produk Pertanian);
- d) *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (Persetujuan tentang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman);
- e) *Agreement on Textiles and Clothing* (Persetujuan mengenai Tekstil dan Pakaian Jadi);
- f) *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Persetujuan tentang Hambatan Teknis di bidang Perdagangan);
- g) *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (Persetujuan tentang Kebijakan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan);
- h) *Agreement on Implementation of Article VI* (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI);

2) Annex 1B *General Agreement on Trade in Services* (Perjanjian Umum Tentang Perdagangan Jasa)

Perjanjian ini bertujuan untuk memperluas tingkatan liberalisasi pada sektor jasa.

3) Annex 1C, *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Perjanjian Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual)

Perjanjian ini memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap menjadi perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual yang paling menyeluruh hingga kini.

4) Annex 2, *Understanding on Rules of Procedures Governing The Settlement of Disputes* (Sistem Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa)

Perjanjian berisikan aturan-aturan dan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa di WTO, termasuk prosedur penyelesaian sengketa di Panel dan Badan Banding.

5) Annex 3, *Trade Policy Review Mechanism* (Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan)

Perjanjian yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan yang dilaksanakan oleh suatu negara anggota sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam WTO.

c. Perjanjian plurilateral

Perjanjian ini dikelola oleh WTO tetapi hanya mengikat negara-negara anggota WTO yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut, yaitu:

1) Annex 4, *Civil Aircraft Trade Agreement* (Perjanjian tentang Perdagangan Pesawat Sipil)

Perjanjian ini menghapuskan bea impor untuk segala jenis pesawat yang bukan pesawat militer, serta produk-produk lain yang termasuk ke dalam cakupan perjanjian ini, seperti mesin pesawat sipil dan suku cadangnya, atau simulator pesawat dan suku cadangnya.

2) Annex 4(a), *Government Procurement Agreement* (Perjanjian tentang Pengadaan Pemerintah)

Perjanjian ini mengatur pengadaan barang dan jasa oleh pemerintahan negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian ini berdasarkan asas-asas keterbukaan, transparansi, dan non-diskriminasi.

3) Annex 4(b), *International Dairy Products Agreement* (Perjanjian Produk Susu Internasional)

Perjanjian ini mengatur kepentingan bersama antara produsen dan konsumen, serta eksportir dan importir, untuk menghindari kelebihan dan kekurangan, dan untuk menjaga harga pada tingkat yang adil.

4) Annex 4(c), *International Beef Agreement* (Perjanjian Daging Internasional)

Perjanjian ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhandan untuk menghindari gangguan serius dalam perdagangan internasional sapi daging dan hewan hidup.

Sejauh menyangkut sistem penyelesaian sengketa, perjanjian tersebut di atas disebut perjanjian tertutup, yaitu perjanjian yang termasuk dalam sistem penyelesaian sengketa yang menyeluruh. Oleh karena itu, tata cara penyelesaian

sengketa yang diatur dalam DSU mencakup semua sengketa mengenai substansi dari perjanjian-perjanjian tercakup tersebut yang diajukan ke WTO.

Penyelesaian sengketa WTO bertujuan untuk menjaga dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa di antara negara-negara anggota.<sup>43</sup>

### 2.3.2. *Dispute Settlement Body (DSB)*

Badan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO pada prakteknya mendapatkan amanat dari negara anggota, untuk melaksanakan pemeriksaan atas keberatan atau gugatan yang diajukan dari negara yang hak-haknya dilanggar oleh anggota lainnya berdasarkan ketentuan WTO terutama dari negara pemohon.<sup>44</sup> DSB mengikuti seluruh panduan yang telah ditulis dalam DSU dan turut serta mempertimbangkan ketentuan khusus yang ada pada beberapa perjanjian plurilateral atau disebut juga sebagai *covered agreement*.<sup>45</sup> Pada praktiknya jika ditemukan perbedaan antara ketentuan penyelesaian sengketa yang tertera dalam DSU dan ketentuan khusus yang tercantum dalam *covered agreement* maka ketentuan khusus yang dapat diterapkan.<sup>46</sup> Hal ini berarti, *covered agreement* berlaku sebagai *lex specialis* atas DSU yaitu jika ada perbedaan pengaturan antara *covered agreement* dengan DSU maka ketentuan yang diutamakan adalah ketentuan yang terdapat dalam *covered agreement*.

Namun, jika seseorang tidak setuju, ketua DSB harus bernegosiasi dengan para pihak yang bersengketa dan memutuskan prosedur mana yang akan digunakan dalam waktu 10 hari. Dalam menentukan ini, ketua DSB akan mengikuti prinsip-prinsip berikut: Prosedur khusus harus digunakan dan prosedur yang ditentukan dalam DSU harus digunakan bila dianggap perlu untuk menghindari konflik. Pada prinsipnya tujuan penyelesaian sengketa adalah untuk secara aktif menyelesaikan masalah kerugian negara lain akibat tindakan yang dilakukan oleh salah satu

---

<sup>43</sup> Pasal 3.3 DSU

<sup>44</sup> Ade Maman Suherman, 2012, DSB - WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari- Maret, hlm. 4

<sup>45</sup> Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, 1995, *The Regulation of International Trade*, London: TJ International Ltd, hlm. 367.

<sup>46</sup>

pihak. Selain itu, pihak-pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah untuk mendamaikan di antara mereka.

Apabila pendekatan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke tingkat selanjutnya dengan cara mengajukan permohonan pembentukan Panel yang melibatkan keseluruhan sistem dalam bentuk persidangan. Setelah proses penyelesaian sengketa diselenggarakan, DSB akan mengkaji hasil persidangan bilamana terdapat suatu hal yang tidak sesuai antara tindakan yang diambil oleh suatu pihak dengan ketentuan WTO yang berlaku maka rekomendasi pertama yang diberikan Panel adalah agar pihak tersebut mencabut tindakan yang tidak inkonsisten tersebut. Jika rekomendasi ini tidak diindahkan oleh pihak yang bersangkutan maka Panel memberikan kesempatan kepada Negara pemohon untuk dapat mengajukan kompensasi atas kerugian yang telah dialami.

Negara yang dirugikan berhak menerima kompensasi atas kerugian yang dialaminya, apabila kompensasi itu tidak diberikan oleh Negara yang melakukan tindakan inkonsisten, maka Negara yang dirugikan dapat menjaankan langkah terakhir yaitu meminta izin DSB untuk mengambil tindakan balasan (*retaliation*) sesuai dengan pasal 3.7 DSU. Berdasarkan uraian sebelumnya, pihak yang dirugikan dapat mengambil sebuah *retaliation*. Dalam GATT, tindakan ini didefinisikan sebagai upaya penanggulangan penerapan kewajiban berdasarkan perjanjian atas dasar tindakan diskriminatif yang merugikan.

Namun demikian, tugas Badan Banding (*appellate body*) dibatasi pada aspek yuridis atau *issue of law*. Badan Banding dapat merumuskan pandangan serta menjatuhkan putusannya melalui kesimpulan yang mendukung, mengubah atau bahkan membatalkan kesimpulan yang diambil terlebih dahulu oleh panel. Selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan setiap keputusan *appellate body*, maka laporan hasil banding yang dibuat oleh *appellate body* harus diadopsi oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa, kecuali DSB memutuskan secara konsensus untuk tidak mengesahkannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya laporan tersebut kepada para anggota.

### **III.METODE PENELITIAN**

#### **3.1 . Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji isu hukum tentang Tindakan Pengamanan (*Safeguard Measures*) Pasar Industri Baja Dalam Negeri Dari Lonjakan Impor Produk Canai Lantai dari Besi Baja Bukan Paduan Atau *Galvalume* ini dilakukan secara normatif, dengan studi kasus dokumen hukum berupa produk hukum peraturan Menteri Keuangan Nomor tahun 2014 dan putusan Badan Penyelesaian sengketa, Panel maupun Badan Banding WTO dalam perkara sengketa perdagangan Nomor DS496 Indonesia— *Safeguard On Certain Iron Or Steel Products*. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat internasional yang tergabung dalam WTO dan menjadi acuan perilaku setiap orang dan negara.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka, dokumen hukum atau data penunjang yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder, guna menemukan kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif semacam ini, hukum dikonseptualisasikan sebagai isi yang tertulis dalam undang-undang atau keputusan hukum, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma, yang menjadi tolak ukur perilaku manusia dalam transaksi perdagangan internasional yang sesuai.

#### **3.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum studi kasus, yaitu rangkaian kegiatan ilmiah yang mendalam, mendetail, dan mendalam untuk suatu peristiwa tertentu, serta kegiatan untuk memperoleh



pemahaman yang mendalam tentang peristiwa tersebut pada tingkat individu, kelompok orang, lembaga atau organisasi.

Teknik yang digunakan dalam pendekatan studi kasus adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang ada yaitu melihat persoalan hukum yang timbul, lalu penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan juga mengkaji melalui bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan hukum berupa kesepakatan, literatur serta dokumen yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat mengenai keputusan Dispute Settlement Body WTO. Teknik penelitian ini juga dapat diartikan sebagai pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama penelitian.

### **3.3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis data sekunder, yang bersifat publik, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, dokumen hukum atau keputusan pengadilan atau badan tertentu. Data sekunder ini pada dasarnya data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini berupa:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*
  - b. *Agreement On Safeguard General Agreement On Tariff and Trades*
  - c. *Dispute Settlement Understanding World Trade Organization*
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengaman Terhadap Impor Produk Canai Lantainya Dari Besi atau Baja Bukan Paduan

- e. Putusan Panel WTO WT/DS496/R pada 18 Agustus 2017
- f. Putusan Badan Banding WTO WT/DS496/AB/R pada 15 Agustus 2018

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur, skripsi, jurnal internasional dan nasional dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan diolah dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dan dokumen serta mengakses internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum internasional maupun lingkup hukum nasional.

### **3.5. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dan telah terkumpul langkah berikutnya yang dilakukan adalah data tersebut diolah agar dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diajukan. Tahapan pengelolaan data dalam penulisan skripsi ini meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi data atau seleksi data yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dan sesuai dengan keperluan penelitian.

2. Klasifikasi data yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau di kelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

Penyusunan data atau sistematika data yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

### **3.6. Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis berdasarkan pemilahan sesuai sub-sub bahasannya yang sudah tersusun dengan menarasikan secara sistematis, interpretatif dan mendalam yang mana dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang telah diperoleh untuk dikembangkan menjadi hipotesis yang dapat menjawab permasalahan yang terdapat di dalam penelitian skripsi ini.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan *safeguard* terdapat dalam Pasal XIX GATT yang merupakan induk dari penjabarannya yang kemudian dituangkan dalam *Agreement on Safeguard*. *Agreement on Safeguard* menerangkan lebih lanjut terkait pengertian kerugian serius dan ancaman kerugian serius, periode penerapan *safeguard*, hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan *safeguard*, pengawasan, notifikasi dan mediasi. Untuk syarat mengimplementasikan *safeguard* sendiri termuat dalam Pasal XIX GATT tentang *Emergency Action on Imports of Particular Products* dan Pasal 5 *Agreement on Safeguard* tentang *Application of Safeguard Measure* yaitu setiap negara dapat memberikan pembuktian dalam bentuk tertulis, data kongkret, dan terbaru terkait adanya peningkatan produk yang diimpor ke dalam negeri disebabkan oleh perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen developments*), setiap negara dapat menunjukkan data bahwa telah terjadi hubungan sebab-akibat (*causality link*) antara meningkatnya jumlah produk impor dengan jangka waktu tiga tahun terakhir dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang timbul.
2. Penerapan *safeguard* terhadap kasus WTO DS496 diawali dengan adanya lonjakan produk impor *galvalume*, Indonesia melakukan tindakan pengamanan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan

Paduan yang kemudian setelah dibawa ke sidang DSB WTO Panel menyatakan bahwa *galvalume* tidak termasuk produk yang memiliki tarif terikat. Indonesia dianggap gagal memenuhi persyaratan pada pasal XIX GATT karena untuk dapat menerapkan tindakan pengamanan, Indonesia harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi kenaikan impor luar biasa dalam kurun waktu tiga tahun dan Putusan Panel didukung oleh Badan Banding yang memberikan rekomendasi kepada Indonesia untuk memberhentikan tindakannya. Selain itu Indonesia mengeluarkan Vietnam dari daftar 120 Negara yang dikecualikan dari BMTP yang dimuat dalam PMK. Panel WTO menganggap tindakan yang dilakukan Indonesia tidak sejalan dengan prinsip *Most Favoured Nation* karena tidak mencantumkan Vietnam kedalam 120 negara yang dikecualikan dalam daftar eksportir yang dikenakan BMTP. MFN yaitu prinsip yang mewajibkan semua negara memperlakukan semua rekan bisnisnya secara sama dan adil tanpa ada pilih kasih maupun diskriminasi. Prinsip ini harus ditaati oleh semua Negara anggota WTO dalam melakukan perdagangan internasional. Indonesia Dengan kata lain, *safeguard* yang diterapkan oleh Indonesia terhadap produk *galvalume* yang diimpor dari Vietnam melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tidak sesuai dengan *Agreement on Safeguard* yang dimiliki WTO.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian yang lebih serius oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dalam melihat aspek hukum dari suatu perjanjian perdagangan internasional, terutama terkait dengan pemahaman terhadap pengaturan dan persyaratan untuk menelakanakan *safeguard* terkait dengan terjadinya lonjakan impor *galvalume*,
2. Perlunya memperkuat keamanan industri *galvalume* dalam negeri yang sesuai dengan kebijakan dan prinsip hukum Internasional oleh Menteri Perdagangan, , sehingga memperkuat kompetisi industri dalam negeri dalam perdagangan

internasional, dengan cara menjadi pelaku dagang yang lebih kompetitif dan mengikuti ketentuan hukum perdagangan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adolf, Huala., 2004, *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. (Jakarta. Rajawali Pers)
- Adolf, Huala., 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet.IV, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Adolf, Huala., 2005, *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, (Jakarta: Penerbit Iblam)
- Aprilia, Serlika dan Rio Aditya., 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta:Raja Wali Press)
- Astuti, Wahyu Puji., 2020, *Manfaat Ekspor dan Impor di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara)
- Barutu, Christophorus., 2007, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguards) dalam GATT dan WTO*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Barutu, Christophorus., 2015. *Seni Bersengketa di WTO*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Boediono., 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE)
- Emirzon, Joni., 2008, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, ( Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama)
- Fuady, Munir., 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Halwani, Hendra., 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

- J. Michael. dan Robert Howse, 1995, *The Regulation of International Trade*, London: TJ International Ltd, hlm. 367.
- Krugman, Paul R. and M. Obstfeld. 1997. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Ed. Kedua. Diterjemahkan oleh Faisal H. Basri PAU-FEUI, 2000. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Lang, Olive., 2015, *Law and limitation in the GATT multilateral trade system*, (dalam) Christophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Mertokusumo, Sudikno., 1933, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty) CET. 1.
- Natamiharja, Rudi., 2018, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandar Lampung: Aura)
- Purnamawati, Astuti., 2013, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN)
- Salvatore, Dominick., 1997. *Ekonomi Internasional. Ahli bahasa Drs. Haris Munandar*. Edisi Kelima, (Jakarta: PT. Erlangga)
- Schmitthoff, Clive, M., 1981, *Commercial Law in a Changing Economic Climate*, (London: Sweet and Maxwell),
- Sood, Muhammad., 2011, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo)
- Sutedi, Adrian., 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses)
- S, Amir M., 1999. *Strategi Penetapan Harga Ekspor* . (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo)
- Siregar, Mahmul., 2005. *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*, Universitas Sumatera Utara. Sekolah Pasca Sarjana.
- Starke, J.G., 2009, *Pengantar Hukum Intenasional*, X (Jakarta: Sinar Grafika)
- Tandjung, Marlop., 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*. (Jakarta: Salemba Empat)
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin., 2021, *Hukum Perdagangan Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- B. Artikel, Jurnal, Skripsi:



- Alfaqiih, Abdurrahman., 2012, *Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol.19/No.1. DOI: [10.18196/jmh.v19i1.1975](https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1975)
- Basar, Hasan., 2020, Sengketa Dagang Rokok Kretek Antara Indonesia Dengan Amerika Sejak tahun 2010 Ditinjau Dari GATT/WTO 1994 Studi Kasus: Rokok Kretek Indonesia Dilarang Masuk ke Amerika Serikat, Vol.11/No.1
- Benny, Jimmy., 2013, *Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia*, Jurnal EMBA Vol.1/No.4, Desember.
- Bismantolo, Putra; Helmizar; Imam Wiranto, dkk, 2020. *Proses Rebending Menggunakan Roll Forming Pada Plat SS 400/JIS G3101 di Dalam Pembuatan Corrugation Steel Plate Model 47J9-1C*, Rekayasa Mekanik, Vol.4/No.1.
- Dosen Hukum Bisnis Universitas Halmahera, 2017, *Penyelesaian Sengketa Impor Produk Hortilutura, Hewan dan Produk Hewan Antara New Zealand Dengan Indonesia*, 2017, Era Hukum, Vol.2/No. 1, Juni.
- Fairuz, Achyadini; Chandrawulan, An An; dan Rafianti, Laina. 2021, *Peluang dan Tantangan Pengguna Hak Retaliasi Dalam Kerangka Dispute Settlement Understanding (DSU) World Trade Organization (WTO)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9/No. 2. DOI: [10.24843/KS.2021.v09.i02.p01](https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p01)
- Gautama, Sudargo., 1977, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung, Alumni.
- Hasoloan, Jimmy., 2013, *Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas dan Perekonomian*, Edunomic, Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi, Vol.1/No. 2.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2013, *Bahan Kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional FH Unud*.
- Korah, Revy S. M., 2016, *Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) Dan Worl Trade Organization Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Pasar Bebas*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22/No. 7.
- Kurniawardhani, Arriza Briella., 2021, *Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)*, Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.9/No.1, April.

- Maryanto, Ade., 2020, *Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Impor Baja Galvalume Antara Indonesia dan Vietnam*, JOM FISIP Vol. 7: Edisi I
- Murhayati, Dewi Tuti; B. Rini Heryanti, 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa NonLitigasi di Bidang Perdagangan*, J. DINAMIKA SOSBUD, Vol. 13/No. 1, Juni.
- Nopiandri, Kikin., 2018, *Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum*, Jurnal Legal Reasoning, Vol.1/No.1, Desember.
- Rosita, Rosita., *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*, 2020, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, Vol.VI/No.2, DOI: [10.35673/al-bayyinah.v1i2.20](https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20)
- Suherman, Ade Maman., 2012, *DSB - WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari- Maret. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.14>
- Syafrida; Hartati, Ralang., 2020, *Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.7/No.2, Desember. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>
- Taufiq, Muhammad., 2021, *Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip Gatt/Wto di Indonesia*, Jurnal Restorative Justice, Vol. 5 /No. 1, Mei, hlm. DOI: [10.35724/jrj.v5i1.3473](https://doi.org/10.35724/jrj.v5i1.3473)
- Njil Vigili Milinia Kapahese, Harold Anis, Thor Bangsaradja Sinaga, 2021, *Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Prespektif Hukum Internasional*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 3, April

### C. Dokumen

*Agreement establishing the World Trade Organization*

*Agreement on Safeguards*

Catatan oleh Sekretariat WTO, *Constitution of The Panel Established at The Requests of The Seperate Customs Terority of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu and Vietnam*

Communication from The Panel (DS496: Indonesia — Safeguard on Certain Iron or Steel Products)

David Davies Memorial Institute of International Studies, 1966, *Report of a Study Group on the Peaceful Settlement: of International Disputes*

DSB, *Risalah Persidangan yang diadakan di Centre William Rappard* pada 28 September 2015 (diedarkan pada 23 November 2015), WT/DSB/M/368 *Strategic Pairing* Indonesia dan Vietnam

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2005, *Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization*, KPPI: Jakarta, hlm 1-2.

Laporan Badan Banding, Argentina – Tindakan Impor, para. 5.11;Guatemala – Semen I, para. 72-73;AS - Baja Karbon, para. 125;AS – Melanjutkan Zeroing, para. 160;AS – Zeroing (Jepang) (Pasal 21.5 – Jepang), para. 107;EC – Masalah Kepabeanan Terpilih, para. 131.

Laporan Badan Banding, AS – Tindakan Penyeimbang (Cina), para. 4.8 (mengutip Laporan Badan Banding,Korea – Susu, para. 139).

Laporan Badan Banding, Brasil – Kelapa Kering, hal. 22, DSR 1997:I, hlm. 186; AS - Baja Karbon, para. 125-126

Laporan Badan Banding, Korea – Susu, para. 124 (merujuk pada Laporan Badan Banding, Brasil – Kelapa Kering, hal. 22, DSR 1997:I, hlm. 186;EC – Pisang III, para. 145 dan 147; India – Paten (AS), para. 89, 92, dan 93);AS – Tindakan Penyeimbang (Cina), para. 4.8.

Laporan Banding WTO (DS496: Indonesia — Safeguard on Certain Iron or Steel Products)

Pemberitahuan Banding Indonesia (DS496: Indonesia — Safeguard on Certain Iron or Steel Products)

Pengajuan banding Vietnam (DS496: Indonesia — Safeguard on Certain Iron or Steel Products)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengaman Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan Paduan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan Paduan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap Barang Impor KPPI, 2014, *Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Atas*

*Importasi Poduk Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dengan Nomor HS. 7210.61.11.00*, hlm. 39.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, (Jakarta:Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia)

WTO, *Technical Cooperation On Notification Handbook On Notification*, direvisi pada 4 April 2021

#### D. Website

Biro Hubungan Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan, “Keputusan Badan Banding WTO atas Sengketa Dagang Produk Alas Kaki antara Argentina dengan Indonesia”, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, [http://www.dprin.go.id/indonesia/publikasi/siaran\\_pers/1999/19991227.htm](http://www.dprin.go.id/indonesia/publikasi/siaran_pers/1999/19991227.htm), Diakses pada 30 Juni 2021 pukul 19:00 WIB

Pratama, Akhdi Martin., Money.Kompas.id, *Produsen Dalam Negeri Keluhkan Serangan Impor Baja dari China dan Vietnam*, 9 Oktober 2019, Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2019/09/09/151100526/produsen-dalam-negeri-keluhkan-serangan-impor-baja-dari-china-dan-vietnam?page=all>, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 10:15 WIB.

Safir Makki, 2020, Sri Mulyani Kenakan Bea Masuk Impor Keramik India dan Vietnam, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200828122337-532-540271/sri-mulyani-kenakan-bea-masuk-impor-keramik-india-dan-vietnam> pada 20 Juli 2020 pukul 13:00 WIB